



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer Puskesmas Tanru Tedong, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Lingkungan II RT.002 RW. 003 Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Puskesmas Polo Camba Desa Polo Camba Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 271/Pdt.G/2018/PA Sidrap telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M / 8 Sa'ban 1436. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/033/V/2015, tertanggal 27 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun pada bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sering menghubungi mantan pacarnya dan pada akhirnya Pemohon mengetahuinya sehingga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon, dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang tertanggal 4 Mei 2018 dan tertanggal 25 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya : Rp 445.000,00

Panggilan

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.